





KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI



HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Apa yang saudara pahami ketika mendengar kata Pendidikan Kewarganegaraan?






Di Indonesia kita menyebutnya dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Bagaimana dengan negara lain?

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan di negara lain:

- 
- Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
 - Civics, Civic Education (USA)
 - Citizenship Education (UK)
 - Ta'limatul Muwwatanah,
 - Tarbiyatul Watoniyah (Timteng)
 - Educacion Civicas (Mexico)
 - Sachunterricht (Jerman)
 - Civics, Social Studies (Australia)
 - Social Studies (USA, New Zealand)
 - Life Orientation (Afrika Selatan)
 - People and Society (Hongaria)
 - Civics and Moral Education (Singapore)
 - Obscesvovedinie (Rusia)
 - Pendidikan Sivik (Malaysia)
 - Fuqarolik Jamiyati (Uzbekistan)
 - Grajdanskiy Obrazavanie (Russian-Uzbekistan).

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



HAKIKAT

Sebab terdalem dari adaya
sesuatu.
“Keberadaan”



HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pencarian sebab terdalam ataupun
keberadaan dari adanya Pendidikan
Kewarganegaraan bagi bangsa
Indonesia

Untuk mencari Keberadaan adanya Pendidikan Kewarganegaraan maka diperlukan pemahaman terhadap keberadaan negara dan warga negara yang barulah dicari hubungan keduanya yang merupakan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.

WARGA NEGARA

Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan/filsuf.

Siapa saja WNI?

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006:

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

CIVICS

Civics sebagai ilmu politik dipahami pada ilmu Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai cabang ilmu politik yang membahas perihal kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan Indonesia yang bersumberkan dari Filsafat Pancasila.


TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Amanat Pembukaan UUD 1945 Alenia -4
“Membentuk Manusia seutuhnya”


Umumnya bertujuan untuk membentuk **warga negara yang baik (good citizen).**

UU No.20 Tahun 2003, Pasal 37
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air

- **Kewarganegaraan masih menjadi salah satu mata kuliah kenapa?**



Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.



UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib.

Landasan Sumber Pendidikan Kewarganegaraan (filosofis/historis, sosiologis, yuridis, dan politis)



1. Landasan Filosofis/ Historis



Pancasila merupakan landasan filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia



Pemahaman Pancasila sebagai landasan filosofis dalam Pendidikan Kewarganegaraan akan membuat peserta didik paham pentingnya nasionalisme dan sadar akan pentingnya integritas, persatuan dan tak memandang perbedaan.



Jadi Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya untuk menggugah kesadaran warga negara Indonesia tentang bagaimana hubungannya dengan bangsa dan negara.

1. Boedi Utomo (1908)

2. Peristiwa Sumpah Pemuda (1928)

3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia





Secara Historis




Setelah Indonesia merdeka, di Periode pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Oleh karena itu diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air.





2. Landasan Sosiologis

PKn pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negarabangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air. PKn dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa.






3. Landasan Yuridis

- Alenia ke empat pembukaan UUD 1945 dimana terdapat aspirasi, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia.
- Pasal 27 ayat (3)
- Pasal 30 ayat (1)
- Pasal 31 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat (2)

Selain itu secara khusus Pendidikan Kewarganegaraan juga termaktuh dalam :

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) yang berbunyi : “Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia”
 - Seacara operasional diatur pada Surat Edaran Dirjen Pembelajaran Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 435/B/SE/2016 tentang bahan ajar mata kuliah umum.
- 

Secara Politis

1. Orde Lama (Di kenal istilah Kewarganegaraan (1957) dan Civics (1962).
2. Orde Baru. Pada awal Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila.
3. Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Berubah Pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Ketetapan MPR, Pemerintah telah menyatakan bahwa PMP bertujuan membentuk Manusia Indonesia Pancasila.
4. Berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

TERIMA KASIH

